



P U T U S A N
Nomor 242/PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Jumingan als Cebe Bin Buyamin
2. Tempat lahir : Tanjung Medang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan sejahtera Nur RT/RW 002/006, Desa Tanjung Medang Kec. Rangsang Barat Kab. Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Mei 2020 Nomor 242/PID.B/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bls tanggal 16 April 2020 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair :

Hal 1 dari 8 Hal Putusan Nomor 242/PID.B/2020/PT.PBR



Bahwa ia terdakwa JUMINGAN Als CEBE Bin BUYAMIN bersama-sama dengan ANDREAN SAPUTRA Als IIN, DENI GUSTIAWAN Bin IRWAN, KHAIRUL ANWAR Als NUWAR Bin BASIR, AZLAN Als ANDI Bin ANWAR, BAHARUDDIN Als BAHAR Bin ASY'ARI, ELDIAN AFANDI Als EDI Bin ZALIK HARIS, RITO JULIUS Bin ABING, MAIKEL Als PIKAY Bin SAMSUL, MARIO Als IO Bin MUHAMMAD, MUHAR Bin MISRI, HENDRI Als OCU HEN Bin M. YUSUF (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib dan pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Rumah Tahanan Polres Kep Meranti Jl Lintas desa Gogok Kec. Tebing Tinggi Kab Kep Meranti atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi ANDY Als AHAU* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 17 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di Rumah Tahanan Polres Kep Meranti Jl Lintas desa Gogok Kec. Tebing Tinggi Kab Kep Meranti bangun dari tidurnya dan melaksanakan Sholat Subuh, setelah selesai melaksanakan Sholat subuh Terdakwa melihat Saksi ANDY Als AHAU dipukuli oleh Saksi MUHAR Bin MISRI, Saksi MAIKEL Als PIKAI, kemudian sekira pukul 09.00 Wib setelah melakukan apel pengecekan, Terdakwa menemui Saksi ANDY Als AHAU di ruang jemuran baju kemudian Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan siku bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali terhadap tangan kanan Saksi ANDY Als AHAU, kemudian Terdakwa melihat Saksi, MUHAR Bin MISRI, Saksi ELDIAN AFANDI Als EDI, Saksi BAHARUDIN Bin ASYARI, Saksi ANDREAN PUTRA Als IIN, Saksi RITO JULIUS Als ABING dan Saksi

Hal 2 dari 8 Hal Putusan Nomor 242/PID.B/2020/PT.PBR



HENDRI ALS OCU HEN melakukan penganiayaan dan diakhiri dengan Saksi AZLAN Als ANDI Bin ANWAR yang menendang kemaluan Saksi ANDY Als AHAU dengan menggunakan lutut sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi Korban Terjatuh dan kesakitan.

- Akibat perbuatan terdakwa JUMINGAN Als CEBE Bin BUYAMIN terhadap saksi ANDY Als AHAU mengalami lebam dan luka-luka di kepala, muka, perut, dan kemaluan berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. 445/RSUD-YANMED/SVR/5528, dan tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh dokter Instalasi Gawat Darurat RSUD Kab Kep Meranti (Dr. Muhammad Syahrizal) dengan kesimpulan : *"pada pemeriksaan korban Laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia Sembilan belas tahun ditemukan benjolan pada kepala bagian belakang, dan luka memar pada pipi sebelah kiri, dan pada bagian genital akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan cacat terhadap korban."*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa JUMINGAN Als CEBE Bin BUYAMIN bersama-sama dengan ANDREAN SAPUTRA Als IIN, DENI GUSTIAWAN Bin IRWAN, KHAIRUL ANWAR Als NUWAR Bin BASIR, AZLAN Als ANDI Bin ANWAR, BAHARUDDIN Als BAHAR Bin ASY'ARI, ELDIAN AFANDI Als EDI Bin ZALIK HARIS, RITO JULIUS Bin ABING, MAIKEL Als PIKAY Bin SAMSUL, MARIO Als IO Bin MUHAMMAD, MUHAR Bin MISRI, HENDRI ALS OCU HEN Bin M. YUSUF (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib dan pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Rumah Tahanan Polres Kep Meranti Jl Lintas desa Gogok Kec. Tebing Tinggi Kab Kep Meranti atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan

Hal 3 dari 8 Hal Putusan Nomor 242/PID.B/2020/PT.PBR



Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi ANDY Als AHAU* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 17 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di Rumah Tahanan Polres Kep Meranti Jl Lintas desa Gogok Kec. Tebing Tinggi Kab Kep Meranti bangun dari tidurnya dan melaksanakan Sholat Subuh, setelah selesai melaksanakan Sholat subuh Terdakwa melihat Saksi ANDI Als AHAU dipukuli oleh Saksi MUHAR Bin MISRI, Saksi MAIKEL Als PIKAI, kemudian sekira pukul 09.00 Wib setelah melakukan apel pengecekan, Terdakwa menemui Saksi ANDY Als AHAU di ruang jemuran baju kemudian Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan siku bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali terhadap tangan kanan Saksi ANDY Als AHAU, kemudian Terdakwa melihat Saksi, MUHAR Bin MISRI, Saksi ELDIAN AFANDI ALS EDI, Saksi BAHARUDIN Bin ASYARI, Saksi ANDREAN PUTRA Als IIN, Saksi RITO JULIUS Als ABING dan Saksi HENDRI ALS OCU HEN melakukan pemukulan dan diakhiri dengan Saksi AZLAN Als ANDI Bin ANWAR yang menendang kemaluan Saksi ANDY Als AHAU dengan menggunakan lutut sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi ANDY Als AHAU Terjatuh dan kesakitan.
- Akibat perbuatan terdakwa JUMINGAN Als CEBE Bin BUYAMIN terhadap saksi ANDY Als AHAU mengalami lebam dan luka-luka di kepala, muka, perut, dan kemaluan berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. 445/RSUD-YANMED/SVR/5528, dan tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh dokter Instalasi Gawat Darurat RSUD Kab Kep Meranti (Dr. Muhammad Syahrizal) dengan kesimpulan : *"pada pemeriksaan korban Laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia Sembilan belas tahun ditemukan benjolan pada kepala bagian belakang, dan luka memar pada pipi sebelah kiri,*

Hal 4 dari 8 Hal Putusan Nomor 242/PID.B/2020/PT.PBR



dan pada bagian genital akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan cacat terhadap korban.”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMINGAN Als CEBE Bin BUYAMIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 KUHP dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMINGAN Als CEBE Bin BUYAMIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek dengan merk SAR2MS berwarna abu-abu dengan tulisan RB-1-562-TYP-GRPPRDC-OX/OXIIGNR.
 - 1 (satu) helai celana pendek dengan merk MOTO SPORT
 - berwarna abu-abu dengan corak garis berwarna biru dengan logo Juventus;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bls tanggal 16 April 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jumingan als Cebe Bin Buyamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-Sama

Hal 5 dari 8 Hal Putusan Nomor 242/PID.B/2020/PT.PBR



Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, sebagai mana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek dengan merk SAR2MS bewarna abu- abu dengan tulisan RB-1-562-TYP-GRPPRDC-OX/OXIIGNR.
 - 1 (satu) helai celana pendek dengan merk MOTO SPORT bewarna abu-abu dengan corak garis bewarna biru dengan logo Juventus

Dipergunakan dalam perkara atas nama Azlan als Andi Bin Hanuar

5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 dan hari Senin tanggal 20 April 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 174/Akta-Pid.B/2020/PN BIs dan permintaan banding dari tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 dan kepada Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 22 April 2020 Nomor 174/Pid.B/2020/PN BIs sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Hal 6 dari 8 Hal Putusan Nomor 242/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bls tanggal 16 April 2020 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bls tanggal 16 April 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan terdakwa ditahan dalam perkara lain maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hal 7 dari 8 Hal Putusan Nomor 242/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 174/Pid.B/2020/PN BIs tanggal 16 April 2020 yang dinyatakan banding tersebut;

----- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **4 Juni 2020** oleh kami **Agus Suwargi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Tony Pribadi, S.H.,M.H** dan **Tahan Simamora, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Hj. Rosviati, S.H** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Tony Pribadi, S.H.,M.H

Agus Suwargi, S.H.,M.H

Tahan Simamora, S.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. Rosviati, S.H

Hal 8 dari 8 Hal Putusan Nomor 242/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 Hal Putusan Nomor 242/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)